



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:927/Pdt.P/2017/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh:

Bahijah binti Umar Ba'mar umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di , sebagai "Pemohon",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi serta bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 04 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 927/Pdt.P/2017/PA.Cbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

A. Bukti- bukti

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bahijah binti Umar Ba'mar (Pemohon) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sadewo Prakoso telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Foto kopi Surat Keterangan Kematian Nomor 004./1.755.03 yang dikeluarkan oleh lurah tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, tanggal 12 Juni 2012 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;
4. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 162/01/III/2001, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur tanggal 01 Maret 2001, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4 ;
5. Foto kopi Akta Kelahiran atas nama Sadewo Prakoso nomor : 10.631/U/JT/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Jakarta Selatan tanggal 31 Mei 1996 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5 ;
6. Foto kopi Akta Kelahiran atas nama Niken Prami Rarasati nomor : 7722/U/JS/1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Jakarta Selatan tanggal 11 Mei 1999 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.6;
7. Foto kopi Akta Kelahiran atas nama Rezki Metra Satrio nomor : 7.594/Disp/JT/2003, yang dikeluarkan oleh Kadisdukcapil Jakarta Timur tanggal 23 Juni 2003 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.7 ;

B. Saksi-saksi :

1. Umar Ba'mar bin Achmad, Umur 66 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMEA, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal Gang. Beriman Rt. 10 Rw. 12 Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi sebagai Ayah kandung Pemohon ;
 - Saya tahu bahwa antara Pemohon dengan suaminya yang bernama Drs. Sutjamiko yang dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2001 di Wilayah KUA Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan suaminya selama pernikahan telah mempunyai 2 orang anak, masing-masing bernama

1. Sadewo Prakoso bin Drs Sutjamiko umur 19 tahun
2. Niken Prami Rarasati binti Drs Sutjamiko Umur 17 tahun ;
3. Rezky Metra Satrio bin Drs Sutjamiko umur 13 tahun;

- Suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2012 karena sakit;
- Bahwa Pemohon cakap untuk menjadi wali ketiga anak tersebut, karena ketiga anak tersebut saat ini juga tinggal bersama Pemohon
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian ketiga anak tersebut untuk Untuk mengurus hak-haknya ketiga anak tersebut sesuai dengan hukum

2. Fachtur bin Murdono, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kp. Curug Rt. 4 Rw. 3 Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai Ayah kandung Pemohon ;
- Saya tahu bahwa antara Pemohon dengan suaminya yang bernama Drs.Sutjamiko yang dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2001 di Wilayah KUA Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur;

- Pemohon dengan suaminya selama pernikahan telah mempunyai 2 orang anak, masing-masing bernama

1. Sadewo Prakoso bin Drs Sutjamiko umur 19 tahun
2. Niken Prami Rarasati binti Drs Sutjamiko Umur 17 tahun ;
3. Rezky Metra Satrio bin Drs Sutjamiko umur 13 tahun;

- Suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2012 karena sakit;
- Bahwa Pemohon cakap untuk menjadi wali ketiga anak tersebut, karena ketiga anak tersebut saat ini juga tinggal bersama Pemohon
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian ketiga anak tersebut untuk Untuk mengurus hak-haknya ketiga anak tersebut sesuai dengan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari Permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agarizinkan untuk menjadi wali dari anak yang bernama karena selama ini memang Pemohon sebagai ibu kandungnya sudah memelihara anak-anak tersebut dan tujuan daripada Pemohon untuk mengurus hak-hak ketiga anak tersebut sesuai dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan bersedia merawat anak bernama dengan baik dan berdasarkan keterangan saksi-saksi ternyata Pemohon adalah orang yang baik dan amanah;

Menimbang, bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan yang tetap, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon pantas untuk menjadi wali anak tersebut hingga anak tersebut dewasa (21 tahun) dan mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata Pemohon bertempat tinggal di , oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian anak yang diajukan oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya didasarkan kasih sayang dan untuk mengurus hak-hak ketiga anaknya, karena ketiga anak tersebut belum cakap di depan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Drs Sutjamiko telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 Pemohon adalah istri dari almarhum Drs Sutjamiko;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6, dan P.7 serta keterangan saksi-saksi Pemohon terbukti, bahwa ketiga anak tersebut masih belum dewasa (21 tahun) dan belum cakap bertindak didepan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah ternyata Pemohon adalah ibu kandung dari anak-anak tersebut, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon dipandang patut untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama

- a. Suci Rahmadanti, Perempuan, Jakarta 16 Januari 1998
- b.
- c. Chintya Vebbi Anggraeni, Perempuan, Jakarta, 05 Februari 2002 dan oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menunjuk Pemohon (Bahjah binti Umar Ba'mar) sebagai wali dari anak yang bernama Chintya Vebbi Anggraeni, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 05 Februari 2002 ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1439 H. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami 01 Maret 2001. sebagai Ketua Majelis, dengan serta .. tahun .. bulan masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh «1015» sebagai Panitera, dengan dihadiri Pemohon

KETUA MAJELIS,



Drs Supyan Maulani, M.Sy.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H
Eni Zulaini

Dra. Hj.

PANITERA ,

Helda Fitriati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	50.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	131.000,-(seratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)